



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat lahir di Paken, tanggal 30 Agustus 1987, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Pengugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benyamin Buntukarua, S.H., M.H., Advokat pada "Benyamin Buntukarua, S.H., M.H. & Partners", yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Raya IV Perumahan Nuri Town House Blok A/5 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan nomor register W22-U21/147/HK/IX/2022 tanggal 5 September 2022;

I a w a n :

TERGUGAT, tempat lahir di Polmas, tanggal 1 Desember 1982, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ely Sambominanga, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum, yang beralamat kantor di Pa'lenta, Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan nomor register W22-U21/150/HK/IX/2022 tanggal 13 September 2022;

Untuk selanjutnya dan Tergugat, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 5 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 5 September 2022 dengan Register Perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603.KW.07022013-0010 tertanggal 07 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, dengan Tergugat tinggal bersama di rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dari perkawinan antara dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki, bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 04 Maret 2012 sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7603.LT-25072017.0016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupate Mamasa;
4. Bahwa awalnya perkawinan antara dengan Tergugat berjalan dengan baik-baik dan rukun rukun saja, apalagi dengan kelahiran anak Laki-laki ditengah-tengah keluarga, namun kebahagiaan dan keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama hanya bertahan beberapa tahun saja. Perselisihan dan Pertengkaran sering terjadi diantara dengan Tergugat yang diakibatkan oleh masalah jaminan bersama Anak tercinta;
5. Bahwa pada bulan Februari Tahun 2015 Tergugat meninggalkan rumah dan bekerja di Irian, pada saat Tergugat berada di Irian sering mengirim biaya untuk Nafkah dan Anak Tercinta hanya berlangsung beberapa tahun saja, karena masuk tahun 2017 s/d tahun 2018 biaya hidup dari Tergugat sudah tersendat sendat dan memasuki Tahun 2019 s/d Tahun 2022/ sekarang sudah berjalan 4 (Empat) Tahun Tergugat sudah tidak lagi mengirim biaya hidup sepeserpun/biaya hidup dan anak tercinta sudah tidak ditanggung oleh Tergugat;
6. Bahwa biaya hidup yang dipergunakan bersama anak tidak mencukupi karena hanya mengandalkan gaji sebagai tenaga honorer di Pustu Manipi

Halaman 2 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



sedangkan gaji honor dibayarkan per tiga bulan;

7. Bahwa Percekcokan antara dan Tergugat ini terjadi pada Tahun 2017 pada saat mengikuti Kuliah, setiap meminta biaya kuliah dan Jaminan Bersama Anak tercinta, Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang, Tergugat menyuruh mencari pinjaman sehingga mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 utang biaya kuliah dan biaya hidup Bersama anak tercinta menjadi menumpuk dan jumlahnya mencapai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa di tahun 2018 Tergugat menyuruh lagi mencarikan uang bunga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk dikirimkan ke Irian dengan alasan untuk biaya mencari kerja lagi, karena rasa sayang dan cinta kepada Tergugat sehingga berupaya untuk mencarikan uang pinjaman tetapi yang dapatkan hanya Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Bahwa kaget setelah 1 (satu) minggu kemudian mendapat informasi dari kerabat yang ada di Irian bahwa ternyata Tergugat tidak mencari pekerjaan tapi uang itu habis dipake berfoya-foya sambil main judi dan mabuk-mabukan;
9. Bahwa percekcokan secara terus menerus yang mengarah ke pertengkaran sengit antara Penggugat dan Tergugat hal mana Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa dengan hutang sebanyak itu, makin hari makin bertambah sampai mencapai Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh Juta rupiah), belum lagi biaya hidup untuk anak dan istri. Penggugat selalu meneteskan air mata dan berpikir dimana tanggung jawab Suami sebagai kepala keluarga yang harus menjamin biaya hidup Penggugat dan anak tercinta. Setiap Penggugat minta uang kepada Tergugat tetapi Tergugat selalu beralasan tidak ada uang, pada hal sudah masuk di telinga Penggugat lewat teman Tergugat di Irian bahwa Tergugat main judi di sana sehingga praktis tidak ada biaya untuk Penggugat dan Anak tercinta;
10. Bahwa sebagai rasa perhatian Penggugat kepada Tergugat dimana pada tahun 2018 Penggugat meminta kepada Tergugat agar kembali dari Irian karena di Irian juga Tergugat tidak berusaha mencari kerja, Alasan Penggugat memanggil Tergugat pulang karena Penggugat mencarikan pekerjaan di Kalimantan, tapi dasar Tergugat orangnya keras kepala tidak juga merespon baik niat Penggugat, Sudah beberapa kali Penggugat juga meminta kepada kerabat yang ada di Irian bahkan saudara kandung Tergugat yang tinggal sama-sama di Irian untuk menyuruh pulang Tergugat, tetapi tetap juga diabaikan oleh Tergugat;
11. Bahwa oleh karena Hutang Penggugat semakin bertambah maka pada tahun

Halaman 3 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 Penggugat mengurus kredit dan membayar hutang sedikit demi sedikit;
12. Bahwa awal tahun 2021 Tergugat tdk bisa dihubungi dan sekitar 7 bulan handphone nya tidak aktif, sehingga Penggugat merasa jengkel karena Tergugat tidak bisa dihubungi kesana, Tergugat sengaja mengganti nomor handphonenya, Dan Penggugat tetap berusaha mencari tau kepada kerabat yang ada di Irian agar dapat mencari tahu nomor handphone Tergugat yang sengaja diganti, dan akhirnya Penggugat bisa menghubungi Tergugat kembali, namun jawaban Tergugat menambah sakit hati Penggugat karena malah Tergugat "menyatakan KAGET darimana Penggugat mendapat nomor baruku";
 13. Bahwa secara tidak langsung Tergugat sengaja tidak mau lagi dihubungi oleh Penggugat sehingga Penggugat menyampaikan kepada Tergugat jika sikap Tergugat seperti itu maka pada tahun 2021 Penggugat meminta cerai dari Tergugat dan spontanitas Tergugat menjawab bagi "Tergugat tidak ada masalah" pada saat itu juga Penggugat meminta pulang agar persoalan rumah tangga ini diakhiri saja dan didengar oleh kedua belah pihak Penggugat dan pihak Tergugat, namun Tergugat tidak mau pulang, tetap di Irian;
 14. Bahwa Penggugat masih tetap berupaya dan memberikan kesempatan 1 (satu) bulan lagi kedepan di bulan Januari Tahun 2022 agar Tergugat pulang ke kampung untuk di bina oleh kedua belah pihak keluarga masing-masing namun Tergugat tidak meresponnya;
 15. Bahwa karena desakan Penggugat agar Tergugat mau pulang dari Irian maka pada sekitar bulan April dan bulan Mei 2022 Tergugat beberapa kali berjanji mau pulang ke Kampung tetapi toh juga tidak jadi pulang dengan alasan• alasan yang tidak masuk akal. Pertama tergugat berjanji bahwa nanti setelah selesai vaksin baru pulang, yang kedua Tergugat berjanji lagi nanti setelah lebaran baru Tergugat pulang,, yang ketiga Tergugat berjanji nanti setelah acara syukuran teman baru Tergugat pulang, jadi dalam jangka 2 (dua) bulan ini Tergugat hanya berjanji tapi tidak ditepati. Disinilah Puncak kemarahan Penggugat karena Tergugat merasa dibohongi dan dipermainkan oleh Tergugat;
 16. Penggugat sudah seringkali meminta kepada Tergugat agar Tergugat bisa bekerja dengan teratur, bahkan mencari Pekerjaan tetap di Kota Irian agar bisa berpenghasilan tetap di Irian, namun setiap Penggugat hendak mendiskusikan hal tersebut selalu gagal karena Tergugat tidak merespon baik isi hati Penggugat malah Tergugat bungkam. Bahwa sikap Tergugat

Halaman 4 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keras kepala tidak memberi ruang Penggugat untuk menyatakan isi hatinya berakibat fatal apalagi Tergugat tidak mau pulang menyelesaikan masalah ini di kampung dan membiarkan Penggugat menanggung penderitaan ini sendirian karena sudah berjalan 4 (empat tahun) sejak tahun 2019 s/d tahun 2022, sampai sekarang sama sekali tidak menafkahi Penggugat dan anak tercinta, sehingga Penggugat terpaksa banting tulang bekerja sebagai karyawan honorer di Pustu Manipi untuk biaya hidup Penggugat dan biaya sekolah anak tercinta;

17. Bahwa pada bulan 06 Tahun 2022 Penggugat berusaha dengan bantuan sepupu Penggugat yang tinggal di Irian untuk membiayai tiket pesawat Tergugat agar kembali ke kampung agar masalah rumah tangga penggugat dan tergugat bisa diurus, namun Tergugat Pulang dari Irian bukannya langsung menemui Istri dan anak tercinta di kampung, tetapi Tergugat singga/ tinggal selama kurang lebih dua minggu di keluarganya di Polewali baru naik ke kampung tapi lagi-lagi tidak langsung menemui Istri dan anak tercinta tetapi tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
18. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan I tidak dapat lagi dibina dengan baik rumah tangganya;
19. Bahwa Tergugat pergi selama kurang lebih 8 (delapan) Tahun dan tidak mau pulang, Sekarang tahun 2022, Tergugat pulang dari Irian bukan karena kemauannya sendiri tetapi paksaan keluarga Penggugat, bahwa inisiatif untuk memperbaiki rumah tangganya tidak ada, sehingga Penggugat merasa bahwa untuk apa mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kalau kebutuhan seorang istri tidak terpenuhi. Sebenarnya Penggugat sangat butuh kasih sayang dan tentu butuh yang romantis lagi sama seperti dulu sebelum Tergugat ke Irian, tetapi apa hendak dikata Tergugat mala tidak peka dan membiarkan Penggugat sendirian terus sekalipun Tergugat sudah kembali dari Irian toh juga masih tetap tinggal di rumah orang tuanya dari pada menemui Istri dan anak tercinta;
20. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 saat dipertemukan oleh kedua belah pihak dimana dalam pertermuan tersebut Penggugat mengungkapkan bahwa Tergugat sudah berjalan 8(delapan) Tahun tidak pulang, dan sudah berjalan 4(empat) tahun tidak menafkahi keluarganya cq Istri dan Anak tercinta, serta suka berkata tidak jujur kepada Penggugat, suka mabuk-mabukan dan main judi sabung ayam di Irian. Bahwa apa yang diungkapkan Penggugat pada pertemuan saat itu semuanya diakui oleh Tergugat dan Tergugat tidak

Halaman 5 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



membantahnya;

21. Bahwa Penggugat sudah cukup sabar dan berjuang terus untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berusaha untuk bersabar dan berusaha untuk menutup telinga atas informasi-informasi yang disampaikan oleh kerabat atas kelakuan Tergugat di Irian, namun bagaimanapun juga sebagai manusia biasa kesabaran ini hilang dan serasa menyerah dan tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan ini, hal tersebut dikarenakan Penggugat merasa sangat syok dan terpukul, merasa malu, atas kelakuan Tergugat di Irian sangat melukai hati Penggugat ditambah lagi sejak 2019-sampai sekarang tahun 2022 I sudah jalan 4 (Empat) tahun Nafkah biaya hidup istri dan Anak sudah putus/tidak ada maka dapatlah disimpulkan jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina lagi dan dipertahankan karena sudah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
22. Bahwa jalan yang ditempuh Penggugat bersama Keluarganya adalah mendatangi orang tua Tergugat dan menyampaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Jawaban Orang Tua Tergugat menyatakan bahwa Keputusan saya serahkan sepenuhnya kepada kamu karena yang jatani adalah kamu;
23. Bahwa berhubung segala bentuk upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk mempertahankan tali perkawinan ini, namun karena Tergugat telah mengabaikannya maka dipastikan jika ikatan lahir bathin antara Penggugat sebagai "istri" dengan Tergugat selaku "suami" dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sesuai amanat perkawinan berdasarkan amanat Undang undang Perkawinan tidak akan mungkin dapat tercapai lagi;
24. Bahwa akan menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih damai dan tentram suasana bathin Penggugat dan juga Tergugat dalam menjalani kehidupannya masing-masing apabila tidak lagi berada dalam ikatan tali perkawinan. Tegasnya ialah bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena selama ini yang ada adalah kesengsaraan lahir dan bathin yang dirasakan Penggugat;
25. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seorang anak Laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih kecil masih dibawah umur dan belum cukup 12 Tahun

Halaman 6 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan Yurisprudensi Hak Asuh Anak jatuh kepada Ibunya Vide Putusan MA RI No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 Jo Putusan MAR.I No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa bila terjadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab si anak yaitu Ibu;

26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusannya, dengan Amar keputusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603.KW-07022013.0010 tertanggal 07 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Mamasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali agar mengirimkan sehelai salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Hak Asuh Anak yakni anak Laki-laki yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT jatuh kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau jika Ketua/Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afif Faishal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan gugatan Penggugat terkecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya serta menguntungkan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat pergi ke Irian pada bulan Februari 2015 atas permintaan Penggugat untuk mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan uang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga serta membiayai kuliah Penggugat yang pada saat itu mulai kuliah di salah satu kampus di Polewali Mandar dengan mengambil Program Studi D-3 Kebidanan;
3. Bahwa sampai di Irian, Tergugat bekerja di salah satu lokasi tambang emas yang dikelola secara mandiri oleh warga di daerah Nabire, Papua. Setiap kali mendapatkan biji-biji emas, Tergugat langsung menjualnya dan hasilnya dikirimkan kepada Penggugat untuk kebutuhan hidup serta untuk membiayai kuliah sampai selesai akhir tahun 2017;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada Poin (7) dan Poin (9) yang mengatakan Penggugat selalu terlibat perkecokan dengan Tergugat. Tidak mungkin terjadi perkecokan yang disebut semakin sengit karena komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung setiap hari, itupun hanya melalui sambungan telepon karena tergugat di Irian dan Penggugat berada di Mamasa dan Polewali Mandar;
5. Bahwa tidak benar ada utang sampai Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah). Kalau pun ada utang sejumlah itu maka berarti Penggugat lah sendiri yang berutang tanpa sepengetahuan Tergugat. Penggugat hanya pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat meminjam uang dari adiknya sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada akhir 2017 untuk biaya mengikuti Studi Tour dari Kampus untuk kunjungan ke Batam, Singapura dan Malaysia. Namun pinjaman tersebut tinggal tersisa Rp

Halaman 8 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) karena Penggugat sudah membayar kembali sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Tergugat juga pernah meminta Penggugat mencari pinjaman untuk dikirimkan kepada Tergugat di Papua pada tahun 2018 sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) – bukan 20.000.000 (Bukan Dua Puluh Juta Rupiah). Namun Penggugat sudah membayar lunas kembali utang tersebut, sehingga Tergugat sama sekali tidak tahu menahu kalau ada utang yang didalilkan sebesar Rp 70.000.000. Penggugat juga tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat mengambil kredit untuk membayar utang. Jika benar Penggugat pernah mengambil kredit membayar utang maka seharusnya utang di luar kredit tidak akan semakin bertambah seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi permintaan Penggugat untuk pulang dari Irian dan pergi ke Kalimantan mencari pekerjaan karena selain ongkos pulang dari Irian menuju Kalimantan cukup mahal, kesulitan lainnya adalah tidak ada kepastian untuk mendapatkan pekerjaan setelah sampai di Kalimantan;
7. Bahwa tidak benar Tergugat bersembunyi dan sengaja mengganti nomor handphone supaya tidak bisa dihubungi oleh Penggugat pada awal 2021. Pada saat itu Tergugat berada di dalam hutan di lokasi pengembangan tambang yang belum terjangkau jaringan telepon dan pada saat itu nomor telepon Tergugat juga terblokir, namun begitu keluar dari kawasan hutan pada Mei 2021 maka Tergugat langsung menghubungi Penggugat dan mengirimkan uang Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
8. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat selama empat tahun sejak 2019 sampai 2022. Tergugat selalu mengirimkan uang kepada Penggugat sejak Tergugat memperoleh penghasilan dari kegiatan tambang emas di Papua yakni mulai sekitar tiga bulan setelah Tergugat sampai di Papua. Selanjutnya secara terus menerus Tergugat mengirimkan uang hasil penjualan biji emas, sekalipun pengiriman uang tidak rutin setiap bulan karena Tergugat memang tidak secara rutin menjual biji emas setiap bulan, tetapi tergantung hasil yang diperoleh dari kegiatan menambang;
9. Bahwa Tergugat terakhir mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada sekitar September 2021, namun Penggugat menolak menerima dan memilih mengirim kembali uang tersebut kepada Tergugat dan memberi tahu Tergugat untuk segera pulang karena

Halaman 9 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah mau menceraikan Tergugat. Tentu saja Tergugat sangat kaget mendengar keinginan Peggugat yang hendak menceraikan Tergugat, sebab Tergugat pergi ke Irian justru atas permintaan Peggugat untuk mencari uang membiayai kuliah Peggugat. Begitu Peggugat tamat kuliah dangan biaya dari Tergugat dan sudah menapat pekerjaan sebagai Pegawai Pemerintah Non PNS atau sebagai tenaga honorer maka Peggugat hendak mencampakkan Tergugat begitu saja. Peggugat yang sudah berpendidikan tinggi merasa sudah tidak selevel dengan Tergugat sehingga pernah meminta Tergugat mencari pekerjaan sebagai pegawai kantor di Papua tetapi Tergugat tidak bisa karena pendidikan formal Tergugat tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai pegawai kantor;

10. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah dan tidak suka mabuk-mabukan dan tidak suka main judi sabung ayam di Irian. Dalam pertemuan pertemuan dengan Peggugat yang dihadiri Tokoh Adat dan Pemuka Masyarakat setempat di kampung (Mamullu, Pana) pada 14 Agustus 2022, Peggugat memang jujur mengakui sekali-sakali ikut bersama teman-teman di Irian minum minuman beralkohol tetap tidak sampai mabuk-mabukan. Juga tidak pernah mengakui suka main judi sabung ayam karena Tergugat memang tidak pernah bermain judi dalam bentuk apapun, termasuk tidak pernah memelihara ayam aduan;
11. Bahwa Peggugat memang pernah mendatangi orang tua Tergugat dan menyatakan keinginan Peggugat untuk menceraikan Tergugat, namun orang tua Tergugat hanya bisa pasrah atas keinginan Peggugat tersebut sehingga Peggugat pun mengajukan gugatan perceraian;
12. Bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan Peggugat haruslah ditolak karena keseluruhan fakta dan dalil-dalil gugatan Peggugat sama sekali tidak memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*

Halaman 10 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Bahwa Tergugat bukanlah seorang Pemabuk dan bukan pula penjudi yang sukar disembuhkan. Tergugat sama sekali tidak hidup dengan ketergantungan pada minuman beralkohol dan kegiatan perjudian. Tergugat juga tidak pernah berzinah bahkan tidak pernah beralih hati ke perempuan lain;

Tergugat juga meninggalkan Penggugat dan pergi ke Irian bukan tanpa alasan, tetapi justru atas permintaan Penggugat untuk mencari uang membiayai kuliah dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kejahatan, bahkan melakukan kekerasan kepada Penggugat pun tidak pernah. Tergugat tidak pernah pula melakukan suatu tindak pidana apapun dan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara;

Secara fisik Tergugat tetap sehat seperti awal melakukan perkawinan dengan Penggugat, tidak mengalami cacat serta tetap mampu menjalani tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami. Tergugat pun tidak pernah cecok dengan Penggugat dan tidak pernah melakukan pertengkaran secara terus menerus;

Sekali lagi keseluruhan dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya bukan lah alasan yang sah untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP RI No. 9 Tahun 1979;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonsensi dibentuk melalui proses pertemuan keluarga kedua belah pihak menurut adat dan kebiasaan masyarakat Mamullu, Pana, yang dihadiri Penggugat/Tergugat Rekonsensi selaku Calon Istri dan Tergugat/Penggugat Rekonsensi sebagai Calon Suami yang melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan perkawinan. Setelah tercapai kesepakatan maka dilanjutkan dengan pelaksanaan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan dan terakhir dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil setempat sehingga ikatan perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat Konkensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

3. Bahwa dalam pertemuan keluarga kedua belah pihak dihadiri Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagai proses awal perkawinan antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi dicapai kesepakatan atau perjanjian secara lisan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan mendapat restu dari pihak keluarga kedua belah pihak dengan syarat bila di kemudian hari salah satu pihak menyatakan kehendak untuk bercerai maka wajib membayar denda kepada pihak yang hendak diceraikan sebanyak Lima Ekor Kerbau Dewasa;
4. Bahwa sekalipun perjanjian tersebut merupakan perjanjian lisan atau tidak tertulis namun beralasan untuk dinyatakan sebagai perjanjian yang sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebagai Istri dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagai Suami. Perjanjian mana sah menurut hukum dan memenuhi unsur perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata, yakni disepakati secara sukarela tanpa paksaan kepada pihak manapun dalam suatu pertemuan dengan keluarga kedua belah pihak dihadiri tokoh adat dan unsur pemerintah setempat. Calon suami dan calon istri dalam hal ini Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi kedua-duanya sama-sama cakap untuk melakukan perikatan dan tidak berada di bawah pengampuan. Kesepakatan dalam perjanjian tersebut menyangkut suatu hal yakni persetujuan melakukan perkawinan dengan syarat akan membayar denda sebesar Lima Ekor Kerbau jika salah satu di antara keduanya ada yang berkehendak melakukan perceraian, perjanjian mana bukan merupakan suatu pelanggaran hukum atau bukan sesuatu hal yang terlarang;

Selain memenuhi syarat-syarat perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, kesepakatan dan perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut sesuai pula dengan hukum adat dan kebiasaan masyarakat di Mamulu, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa, sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi;

5. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebagai Istri adalah pihak yang menghendaki untuk melakukan perceraian dengan

Halaman 12 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Perceraian ke hadapan pengadilan maka menurut hukum wajib untuk tuntut dan melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati pada awal proses perkawinan. Terlebih lagi Gugatan Perceraian yang diajukan tidak memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian beralasan menurut hukum untuk menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi membayar Lima Ekor Kerbau Dewasa kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa untuk menjamin Penggugat/Tergugat Rekonpensi memenuhi kewajibannya membayar lunas Lima Ekor Kerbau Dewasa kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi maka beralasan menurut hukum untuk membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap keterlambatan pembayaran Lima Ekor Kerbau Dewasa kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa beralasan pula untuk menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada yang mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Lisan yang disepakati pada awal perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ERIK S dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi PENGGUGAT yakni perjanjian untuk sepakat melakukan perkawinan dengan syarat bila salah satu pihak menghendaki melakukan perceraian maka wajib membayar denda sebesar Lima Ekor Kerbau Dewasa kepada pihak yang diceraikan;

Halaman 13 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi PENGGUGAT sebagai pihak yang berkehendak menceraikan dengan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi PENGGUGAT membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ERIK S sebagai pihak yang diceraikan sebanyak LIMA EKOR KERBAU DEWASA secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi PENGGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupah) setiap hari keterlambatan pembayaran LIMA EKOR KERBAU DEWASA kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila yang mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSASI

1. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas bahwa Penggugat menyangkal, membantah dan meolak atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Tergugat tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada butir 2 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat pertama merantau ke Irian mulai tahun 2013 atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat sepakat jika Penggugat kuliah di tahun 2014, setelah itu Tergugat pulang ke kampung di Tahun 2014 pada saat Penggugat sudah kuliah dan pada bulan februari 2015 tergugat kembali merantau ke Irian;
3. Bahwa Jawaban Tergugat pada butir 3 adalah tidak benar, yang benar adalah tergugat lebih banyak menyuruh penggugat mencari pinjaman untuk menutupi biaya kuliah dan selesai kuliah di tahun 2017 Penggugat sudah mempunyai banyak utang. Tergugat pernah berjanji bahwa tergugat akan melunasi seluruh utang utang penggugat, tapi nyatanya itu hanyalah janji belaka;

Halaman 14 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jawaban Tergugat pada butir 4, adalah jawaban yang keliru oleh karena percekcoan yang dimaksud oleh Pengugat adalah percekcoan lewat telfon, percekcoan mana adalah percekcoan yang diakibatkan setelah Tergugat yang sudah ketahuan membohongi Penggugat dengan meminta mencarikan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dengan alasan untuk ongkos pergi cari kerja yang baru, yaitu pada tahun 2018. Bahwa Tergugat menyuruh orang tua Penggugat untuk mencarikan uang bunga, tapi karna orang tua Penggugat tidak mendapat uang bunga, lalu dia meminta Penggugat mngambilkan uang koperasi dengan jaminan BPKB motor adik Penggugat, dan ternyata dengan jaminan BPKB motor, koperasi hanya bisa melayani pinjaman sebanyak 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah), karena uang yang diminta Tergugat belum cukup maka Tergugat menyuruh lagi mencari tambahan pinjaman dan pada saat itu teman kerja Tergugat dan kebetulan orang tersebut adalah sepupu dekat Penggugat menyimpan uang di rekening Penggugat lalu Tergugat menyuruh Penggugat meminjam uang dari sepupu penggugat, tapi saat itu penggugat hanya meminjamkan sebanyak 5.000.000,- (lima juta rupiah), jadi penggugat hanya bisa mengirim sebanyak 15.000.000,- (lima belas juta). Akan tetapi tergugat masih meminta penggugat mencari pinjaman sampai ada. Tapi sebelum penggugat mendapat uang pinjaman, beberapa hari kemudian sepupu yang menyimpan uang di rekening Penggugat menelpon meminta Penggugat untuk memberikan uang yang disimpan tersebut ke orang tua sepupu penggugat (tempat meminjam uang) dan saat itulah kebohongan Tergugat terbongkar karena menurut sepupu penggugat dan kebetulan kerabat kerja Tergugat, bahwa disana mereka tidak di pungut ongkos dan biaya makan sepeser pun, saat itu pun Penggugat sangat kecewa, dan langsung meminta ke Tergugat untuk mengirim kembali uang tersebut, karena uang yang dikirim adalah uang koperasi ditambah uang pinjaman tetapi jawaban Tergugat dengan entengnya dan tidak punya rasa bersalah mengatakan uang tersebut sudah habis karena dipinjam sama teman-teman Tergugat. Disinilah Penggugat sangat kecewa dan jengkel atas prilaku Tergugat, Bahwa Penggugat sedih hati karena mau dapat dari mana uang untuk membayar angsuran koperasi setiap bulannya tidak boleh tidak harus dibayar, sedangkan Penggugat hanyalah tenaga sukarela di sebuah puskesmas di polewali belum lagi biaya hidup Penggugat dan uang kontrakan bersama anak tercinta. Dan pada tanggal 14 agustus 2022 waktu di pertemuan keluarga di kampung, Tergugat mengaku dia minta uang

Halaman 15 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 20.000.000 (dua puluh utah rupiah tapi yang Penggugat kirim hanya sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) ,lalu kenapa di hadapan Bapak Hakim Mediator Tergugat mengaku bahwa Tergugat hanya minta sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ini bukti bahwa Tergugat hanya mengarang cerita saja;

5. Bahwa benar Tergugat tidak tahu nominal utang pinjamannya, karena jangankan niat bayar bertanya saja kepada Pengugat tidak pernah, pada hal Penggugat berhutang atas permintaan Tergugat, Penggugat berhutang banyak karena setiap Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan biaya hidup bersama anak, dengan santainya Tergugat hanya mengatakan cari pinjaman dulu, kamu berusaha dulu bagaimana biasa mendapatkan pinjaman, sehingga totalnya Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), saat itu pula Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa utang Penggugat sudah menumpuk tetapi Tergugat tidak mau meresponnya. Pada hal ini adalah tanggung jawab Tergugat Karena adanya utang bertumpuk Karena ulah Tergugat juga yang selalu menyuruh mencari uang pinjaman. Sehingga yang membantu membayarkan uang kontrakan Penggugat yaitu pada tahun 2017 adalah adik Penggugat sendiri. Jadi tidak benar kalau Penggugat tidak memberitahukan kepada Tergugat, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat keadaan yang dialami Penggugat tetapi Tergugat tidak mau tau, pura-pura tidak tau, padahal yang membuat keadaan penggugat seperti ini adalah tergugat sendiri. Untuk lebih jelasnya Penggugat berikan rincian utang yg Penggugat maksud sebanyak 70 juta itu adalah sebagai berikut:

- > Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) utang biaya kuliah penggugat dari adik tiri penggugat.
- > Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) penggugat kirim kepapua untuk tergugat waktu tergugat membohongi penggugat)
- > Rp . 25.000.000,- (dua puluh lima juta) utang biaya hidup penggugat dan anak tercinta dan bayar uang kontrakan yaitu pada tahun 2017-2018, serta angsuran uang koperasi setiap bulannya.

6. Pada tahun 2019 tergugat bercerita ke pada keluarga bahwa utang Penggugat sudah menumpuk karena setiap kali Penggugat minta biaya hidup, Tergugat hanya terus menerus meminta Penggugat untuk mencari pinjaman biaya hidup bersama anak tercinta dan akhirnya orang tua Penggugat meminta penggugat untuk tinggal saja di kampung (pana') dari pada tinggal di polewali di sebuah rumah kontrakan dengan biaya hidup

Halaman 16 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



hanya dengan mencari terus pinjaman, lalu akhirnya penggugat memutuskan untuk kembali tinggal dengan orang tua penggugat di kampung. Dan waktu itu penggugat meminta keluarga yang ada di Irian yang juga teman kerja tergugat untuk menyuruh Tergugat pulang saja dari IRIAN dan tinggal saja di kampung untuk Bertani, agar kelangsungan hidup bisa berjalan dengan baik bersama keluarganya, tapi lagi lagi tergugat menolak pulang ke kampung. Pada tanggal 20 Mei 2020, kembali lagi kakak penggugat meminta tergugat untuk pulang ke kampung tapi tergugat hanya memberikan janji kepada keluarga penggugat, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2020 kembali lagi penggugat meminta kepada adik penggugat untuk meminta tergugat pulang dan tinggal di kampung saja bertani dan tergugat berjanji untuk pulang pada Desember 2020 namun tergugat hanya sebatas berjanji dan tidak juga pulang;

7. Tahun 2020 adik tiri Penggugat akan menikah, kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa utang 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ini harus segera di bayar karena uang ini mau di pakai adik tiri Penggugat menikah, tetapi saat itu Tergugat menolak dengan alasan tidak punya uang, lalu terjadi lagi percekcoakan. Tapi karena adik Kandung Tergugat merasa ibah dengan apa yang di alami Penggugat sehingga Adik Penggugat berinisiatif mengambil kredit sebanyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menutupi utang tersebut dengan perjanjian Penggugat mengansur setiap bulannya kepada Adik sendiri. Dan pada tahun 2020 semua utang penggugat telah di lunasi dengan uang kredit meskipun sampai saat ini angsuran uang kredit tersebut belum lunas, jadi tidak benar bahwa setelah penggugat ambil kredit kenapa utang malah bertambah banyak, penggugat tidak pernah mengatakan hal ini;
8. Apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada butir 6 juga adalah mengada - ada, dan tidak benar, yang benar adalah Bahwa jauh -jauh sebelumnya Penggugat sudah mencari informasi ke Kalimantan apakah disana ada lowongan pekerjaan yang cocok dengan Tergugat dan ternyata betul disana butuh sopir dengan persyaratan pelamar memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) tanpa melampirkan ijazah, Penggugat menyarankan sebelum ke Kalimantan pulang ke kampung dulu mengurus /membuat SIM (Surat Izin Mengemudi). Tapi lagi-lagi Tergugat menolak niat baik Penggugat; Dan benar justru di Kalimantan itu ada kepastian bekerja karena sepupu Tergugat sendiri yang memanggil Tergugat untuk kerja di sana tetapi memang Tergugat tidak mau kesana, masih berdalih lagi bahwa ongkos



mahal kalau ke Kalimantan, toh juga Penggugat yang akan membiayai Tergugat ke Kalimantan tetapi dasar Tergugat tetap berkeras hati tidak peduli dengan niat baik Penggugat, apakah ini dianggap belum cukup perhatian Penggugat kepada Tergugat ? Di mana bukti tanggung jawab sebagai Suami, ini berarti bahwa memang Tergugat sengaja berdiam diri di Irian agar semakin rumit persoalan rumah tangga ini. Mengapa dan apa sebabnya Penggugat menyarankan Tergugat agar bersedia ke Kalimantan saja, karena Penggugat merasa bahwa Tergugat adalah kepala rumah tangga yang harus banting tulang membiayai hidup rumah tangganya, namun semua itu tidak ditanggapi oleh Tergugat;

9. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Tergugat pada butir 7 bahwa begitu keluar dari lokasi tambang pada bulan mey 2021, Tergugat langsung mengirim uang sebanyak 5.000.000 (lima juta rupiah). Sementara pada waktu itu tergugat tidak pernah aktif Handphonnya sejak ahir 2020 sampai bulan juli 2021. Bahwa pada bulan juli 2021, keponakan Pengngugat meninggal disitulah Tergugat baru menghungi nomor HP kakak penggugat, dengan menggunakan nomor baru, bukan menghubungi nomor Hp penggugat;
10. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada butir 8, yang menyatakan bahwa Tergugat sering mengirim uang kepada Penggugat. Yang benar adalah bahwa selama 4 tahun yaitu sejak pada Tahun 2019 s/d -Tahun 2022 Penggugat tidak pernah mendapat kiriman biaya hidup penggugat dengan anak tercinta, ada pun tergugat mengirim uang di tahun 2019 adalah sumbangan pernikahan keponakan tergugat dan juga sepupu satu kali Tergugat dan untuk bayar utang tergugat yaitu uang yang di kirimkan tergugat ke irian;

Pada tahun 2020, penggugat kembali lagi memohon sama tergugat, bahwa kalau utang- utang penggugat tidak bisa tergugat bayarkan ke adik tiri penggugat tempat mengutang sebanyak Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) yang waktu itu akan menikah, paling tidak tolong bantu saudara kandung tergugat yg kebetulan waktu itu juga akan menikah berturut-turut 2 (dua) orang. Penggugat mengatakan bahwa kalau Tergugat takut uang tersebut Penggugat pakai bayar utang, Tergugat bisa langsung kirim ke Nomor rekening adik Tergugat, tetapi saat itu tergugat mengirim di rekening penggugat sehingga menganggap bahwa Tergugat sering mengirim uang karena lewat Buku rekening Penggugat pada hal uang itu di kirim sudah jelas bukan untuk biaya hidup penggugat dan anak tercinta, tetapi untuk sumbangan pernikahan keluarga tergugat;



11. Bahwa tidak benar apa, yang di kemukakan Tergugat pada butir 9, yang benar adalah bahwa ketika penggugat sudah bulat hati menyampaikan kepada tergugat ingin bercerai dengan Tergugat, barulah tergugat kaget dan mengirim uang. Karna penggugat meminta bercerai di bulan juli 2021 sedangkan tergugat mengirim uang di bulan september 2021 jadi tidak benar jika tergugat mengatakan bahwa tergugat kaget setelah tergugat mengirim uang baru penggugat meminta tergugat pulang untuk mengurus cerai. karna waktu itu awal bulan Juli 2021, setelah sekian bulan tergugat tidak bisa dihubungi HP nya/ tidak pernah aktif HPnya. Bahwa pada saat keponakan penggugat meninggal barulah Tergugat menelfon di Hp kakak penggugat bukan di Hp penggugat dengan menggunakan nomor Hp baru ,kemudian Penggugat minta untuk bicara karena sudah berbulan- bulan Tergugat tidak bisa lagi di hubungi, dan pada saat itu penggugat menyampaikan kepada tergugat bahwa sengaja kamu ganti nomor karna kamu takut jika saya dan ank tercinta meminta uang ke pada tergugat tapi saat itu tergugat tidak merespon penggugaat dengan baik, dan lagi lagi tergugat dengan entengnya meminta lagi penggugat untuk mencari pinjaman tapi tergugat menolak permintaan tersebut, penggugat menyampaikan bahwa semua utang saya sudah di lunasi dengan menggunakan uang kredit, jadi mulai saat ini saya tidak akan mau lagi di minta untuk terus menerus mencari pinjaman karna selama tinggal di kampung yaitu dari tahun 2019 - sekarang biaya hidup saya dengan anak tercinta di tanggung oleh orang tua saya. Disinilah puncak kemarahan Penggugat, karena lagi – lagi Tergugat tidak berpikir waras ditengah dukacita yang amat dalam Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk mencari pinjaman uang untuk apa ??????sedangkan cicilan uang kredit ke adik penggugat saja sampai saat ini belum lunas. Penggugat banting tulang sendiri/mende ritasekian lama hanya untuk membayar utang dan mencari jaminan hidup Penggugat bersama anak tercinta.. Dimana hati Nurani Tergugat sebagai kepala keluarga, dimana bukti tanggung jawab Tergugat sebagai Pencari nafkah untuk keluarga. Isteri mana yang akan mampu bertahan diperlakukan sepert itu oleh Tergugat ????Karena prilaku Tergugat yang menjengkelkan itu sehingga saat itu pula Penggugat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, selain itu dari pada menderita menjalani hidup hanya untuk berutang-utang terus oleh ulah Tergugat lebih baik cerai saja. Dan karena sudah bulat hati maka saat itu pula Penggugat minta cerai Kepada

Halaman 19 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Bahwa saat Penggugat meminta cerai Maka Penggugat meminta Tergugat pulang untuk menyelesaikan masalah Rumah tangganya, namun Tergugat mengatakan bahwa tidak ada ongkos pulang, sangat tidak masuk akal setelah sekian bulan tidak aktif /tidak bisa dihubungi Hpnya ,sementara setelah sudah sekian tahun tidak pulang lalu mengatakan tidak ada ongkos pulang,, dan sudah tidak mengingat tanggung jawab terhadap rumah tangganya,dan bahkan ongkos pulang saja tergugat tidak ada,padahal banyak sepupu sepupu penggugat dan juga adik penggugat yang juga merantau bersama dengan tergugat tapi mereka bahkan setiap tahunnya pulang kampung bahkan mengirim uang hampir tiap bulan kepada keluarganya. Penggugat tidak membantah bahwa di bulan 9 Tahun 2021 Tergugat mengirim uang direkening kakak Penggugat sebanyak 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Kakak Penggugat yang memberitahukan bahwa Tergugat mengirim uang,tetapi Penggugat tanpa piker panjang langsung Penggugat ingin mengembalikan uang tersebut ke Tergugat karena Penggugat merasa sedih hati dan menangis seandainya Penggugat tidak meminta cerai pasti saja Tergugat tidak akan pernah mengirim uang. Lalu Penggugat dengan hati yang sabar tetap menghubungi Tergugat dan memberitahukan bahwa uang tersebut,akan penggugat kembalikan karna tergugat tidak akan pernah mengirim uang seandainya penggugat tidak minta cerai saja. Dan jawaban Tergugat setuju dan saat itu juga Tergugat langsung mengirim nomor rekening adik Tergugat, tempat mengembalikan uang tersebut, alasan Penggugat mengembalikan uang tersebut karena Penggugat butuh Tergugat pulang dari Irian menyelesaikan masalah rumah tangga ini, bukan mengirim uang, karena uang tidak menyelesaikan masalah. Karena itu beralasan menurut hukum jika Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian;

12. Bahwa Tidak benar pernyataan Tergugat bahwa begitu selesai kuliah Penggugat berniat mencampakkan Tergugat, sementara Penggugat telah selesai kuliah di tahun 2017 sedangkan Penggugat minta bercerai di tahun 2021.Dimana relevansinya!! Justru Tergugatlah yang sudah mencampakkan istri dan anaknya, karena sudah 4 TahunTergugat tidak pernah mengirim biaya hidup untuk Istri dan ank tercinta., ya memang benar kalau dari sisi status Penggugat sudah punya suami tapi tidak ada bukti tanggung jawab Tergugat sebagai suami, justru Penggugat yang pontang panting mencari uang untuk kelangsungan hidup Istri dan anak tercinta. Bahwa Penggugat sangat membantah dan menolak jika dikatakan Penggugat pernah meminta

Halaman 20 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kerja kantor, pernyataan ini sangat tidak masuk akal, karna Penggugat mengetahui bahwa ketrampilan yang dimiliki Tergugat hanya Sopir, dan tidak mungkin bisa kerja di kantor., selain itu karena rasa sayang Penggugat kepada Tergugat sehingga berupaya mencari pekerjaan di Kota papua yang kebetulan waktu itu ipar penggugat juga kerja di kota papua. Tidak lain dan tak bukan hanya berusaha mencari pekerjaan tetap di Kota papua, karna jika kerja di pedalaman yang jauh dari kota Papua Tergugat selalu berdalih bahwa disini tidak ada hasil, bahwa niat baik ini tidak direspon Tergugat dan sia-sia saja Penggugat berupaya bagaimana supaya Tergugat bisa bekerja untuk mengasialkn biaya hidup anak dan istri. Kelihatan disini bahwa Tergugat orangnya keras kepala dan susah menerima saran, akhirnya tidak ada juga gunanya Penggugat berupaya karena lagi lagi tergugat menolak niat baik Penggugat;

13. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat pada butir 10 dan butir 12 adalah jawaban yang tidak benar. kalau tidak memenuhi alasan-alasan perceraian, oleh karena pada tanggal 14 Agustus 2022 saat itu Tergugat dan Penggugat dipertemuan di kampung, Tergugat mengakui dihadapan keluarga bahwa memang Tergugat sering main sabung ayam dan sering minum - minuman keras (mabuk – mabukan), hal ini sesuai dengan pengakuan Tergugat saat di tanya Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Polewali bahwa apakah memang Tergugat sering minum minuman keras dan sering main judi !! Maka spontanitas Tergugat menjawab Ya benar yang Mulia, saya sering minum-minumman keras dan main judi, Hakim Mediator bertanya kembali Judi apa yang Tergugat lakukan ! Judi Sabung Ayam yang Mulia, dengan demikian menurut hemat Penggugat bahwa Tergugat menjadikan Judi sabung ayam sebagai sebuah kesenangan dan Tergugat susah untuk meninggalkan judi tersebut, begitu pula dengan sering minum minuman keras maka dipastikan sukar untuk meninggalkan kebiasaannya yang suka mabuk-mabukan . Akibat dari kebiasaan Tergugat tersebut yang sering main judi dan mabuk-mabukan maka biaya yang seharusnya untuk anak dan isteri habis dalam kegiatan judi sabung ayam dan minum-minuman keras, dan tidak terelakkan lagi sudah 4 (Empat Tahun) tidak pernah membiayai hidup Penggugat dan anak tercinta, oleh karena itu beralasan menurut hukum jika alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 tetntang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memenuhi alasan-alasan perceraian. . Selain dari pada itu menurut kebiasaan dan Hukum Adat di kec Pana bahwa 3(Tiga) Tahun saja saja tidak

Halaman 21 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinafkai suami sudah bisa bercerai, sementara Tergugat sudah 4 (Empat) Tahun tidak menafkahi Penggugat dengan anaknya, maka beralasan juga secara Hukum Adat Penggugat meminta cerai dari Tergugat;

14. Bahwa Penggugat selain butuh biaya hidup, juga membutuhkan seorang sebagai sosok suami dan sosok ayah untuk anak tercinta maka dari itu Penggugat dan keluarga penggugat terus memanggil Tergugat pulang saja dari IRIAN agar bias bersama sama membesarkan anak tercinta dan atau Bertani saja di kampung, tetapi Tergugat tidak merespon permintaan Penggugat dan keluarga, maka dari itu dari pada mempertahankan Suami yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya maka satu-satunya jalan yang ditempuh Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
15. Bahwa dengan tidak dibatahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

II. DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa Tergugat semula Penggugat Konpensi menolak semua dalil Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat Konpensi;
2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam Konpensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa perjanjian tidak tertulis namun merupakan hukum kebiasaan yang juga mengikat kedua pasangan calon istri dan calon suami yang dialami langsung oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi dimana sebelum dilangsungkan kesepakatan untuk menikah secara adat, dimana Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat /Penggugat Rekonpensi masih ada hubungan darah/ masih keluarga dekat maka disepakati kedua belah pihak Calon Suami harus membayar sangsese Inanna Tedong sebagai pemutus hubungan darah yang diistilahkan dengan sebutan SAPAK LOLO, sapak lolo ini harus dibayar setelah Istri sedang mengandung/hamil, oleh karena Penggugat/tergugat Rekonpensi hamil/sedang mengandung anak dari hasil perkawinan Pengugat.tergugat rekonpensi dan Tergugat/Penggugat rekonpensi maka sudah saatnyalah Tergugat menyatakana ke pihak Keluarga Istri bahwa inilah tanda sapak lolo

Halaman 22 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



yang diberikan Tergugat kepada Penggugat. Hal itu diabaikan oleh Tergugat/Penggugat rekonsensi pada hal nyata-nyata ini bukan denda tetapi sebuah kesepakatan para pihak dan mengikat bagi kedua pasangan calon mempelai pada saat melangsungkan pernikahan secara adat Mamullu dan sekitarnya. Itu juga Penggugat tetap bersabar dan menantikan kapan sapak lolo itu di berikan, sekarang sudah tahun 2022 berarti sudah ada 8 Tahun Penggugat bersabar menunggu kesepakatan adat ini direalisasikan oleh Tergugat. Bahwa Lagi-lagi ini bukan denda, tetapi sudah sesuai dengan kesepakatan adat pula. Penggugat pun tidak mempersoalkan sapak lolo tersebut, tapi menurut kebiasaan dan adat Mamullu dan Pana bahwa meskipun tidak dipersoalkan Penggugat Sapak lolo tetap harus di bayar Tergugat;

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi pada butir 3 tersebut Penggugat/Tergugat Rekonsensi menolak jika serta merta harus dinyatakan membayar 5 Ekor kerbau dewasa sebagai denda kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi setelah Penggugat/ Tergugat Rekonsensi menyatakan perceraian kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonsensi menolak dalil Tergugat /Penggugat Rekonsensi yang menyatakan karena Penggugat/Tergugat Rekonsensi menghendaki Perceraian karna itu Penggugat/Tergugat Rekonsensi harus membayar Denda 5 (lima) Ekor kerbau Dewasa, tanpa mempelajari akar sumber masalahnya, bahwa denda yang harus dibayar oleh Penggugat itu dibenarkan kalau Penggugat yang salah, dan apakah benar demikian apakah bukan masalah jika Tergugat pergi merantau selama 8 (delapan) Tahun dan tidak pulang-pulang menjenguk istri dan anak tercinta, apakah bukan masalah jika jaminan hidup anak dan istri sudah 4(empat) tahun tidak diberikan oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi ?? Apakah juga bukan masalah jika Tergugat/Penggugat rekonsensi sudah kembali dari irian karena dibiayai oleh sepupu Pengugat/Tergugat rekonsensi,, tetap toh juga tidak segera ke kampung menemui Istri dan anak tercinta tetapi tinggal di rumah Omnya yang di Polewali sekitar 2 minggu baru terus ke kampung lagi-lagi tidak segera menemui istri dan anak tercinta tetapi terus kerumah orang tua Tergugat dan tinggal berdiam diri di rumah orang tuanya. Oleh karena itu menurut hemat Penggugat/Tergugat Rekonsensi bahwa tuntutan Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk membayar 5 ekor kerbau dewasa gugur dengan sendirinya karena ternyata Tergugat yang memulai melakukan kesalahan. Untuk apalagi Tergugat menuntut kerbau sedangkan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adami Allonan Bulawan dalam keluarga antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Penggugat rekonpensi. karena itu sangat beralasan menurut hukum agar perkawinan ini dinyatakan putus karena perceraian;

5. Bahwa saran yang disampaikan Bapak Hakim Mediator agar tergugat pergi menemui Istri dan anak tercinta di rumah Penggugat. Tergugat Rekonpensi untuk meminta maaf, tetapi apa jawaban Tergugat dapat kami kutip “ Saya tidak melakukan saran Bapak Hakim Mediator dengan alasan takut terjadi apa-apa” Tergugat /Penggugat Rekonpensi sangat egois dan tidak ada niat untuk mau mengakui kesalahan-kesalahannya dihadapan Penggugat/Tergugat rekonpensi, Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami oleh karena sungguh tegah Tergugat/Penggugat Rekonpensi sudah sampai 4 tahun tidak pernah membiayai hidup Penggugat/ Tergugat Rekonpensi dengan anak tercinta (Sejak Tahun 2019 s/d Tahun 2022) dan karena itu beralasan menurut hukum perkawinan antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi dinyatakan putus dengan perceraian;
6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada butir 5 tersebut Penggugat/Tergugat Rekonpensi menolak jika serta merta harus membayar 5 Ekor kerbau sebagai denda kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi setelah Penggugat/ Tergugat Rekonpensi menyatakan perceraian terhadap Tergugat/Penggugat Rekonpensi Bahwa Penggugat /Tergugat Rekonpensi adalah orang yang memiliki Harkat dan Martabat, Penggugat sangat paham adat dan kebiasaan di Mamullu, tetapi Penggugat tidak menerima tuntutan Tergugat karena ini tidak pernah di lakukan pembicaraan di tingkat Lembaga Adat, pada waktu dipertemukan di kampung yang hadir adalah Kades, bukan Lembaga Adat.. Penggugat/Tergugat Rekonpensi bukanlah binatang setelah ditinggalkan 8 tahun oleh Tergugat/Penggugat rekonpensi baru seenak perut meminta denda kerbau kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebanyak 5 Ekor kerbau dewasa, Sudah adakah rujukan yang di pakai oleh Tergugat/Penggugat rekonpensi untuk menyuruh Penggugat/Tergugat Rekonpensi membayar Denda sebanyak itu, karena mestinya sudah ada keputusan Lembaga Adat Mamullu dan Juga Lembaga Adat kecamatan yang menyatakan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi dinyatakan bersalah maka harus membayar denda. Mengapa Penggugat/Tergugat rekonpensi

Halaman 24 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan demikian oleh karena hal ini adalah ranahnya Lembaga Adat yang harus berkesimpulan seperti itu. Bukan kesimpulan Tergugat/Penggugat rekonsensi;

7. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat/Penggugat Rekonsensi tentang penjatuhan uang paksa /dwangsom haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya;

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan memutuskan dengan Amar keputusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk keseluruhannya;

ATAU

Jika Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa(Ex Aequo At Bono);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai gugatan perceraian yang didasari alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menyangkal dalil Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak benar karena Tergugat tidak pernah cecok dan melakukan pertengkaran secara terus menerus dengan Penggugat serta alasan Penggugat untuk melakukan perceraian bukan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1979;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603.KW.07022013-0010 tertanggal 07 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki, bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 04 Maret 2012 sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7603.LT-25072017.0016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupate Mamasa;
- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2015 Tergugat meninggalkan rumah untuk bekerja di Irian/Papua dan baru kembali pada tahun 2022 ini namun Tergugat telah berpisah rumah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang didengar keterangannya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi Yohanis Tandi Karaeng, Saksi Demianus Solon, dan Saksi Dorce Banne;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 serta 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi Kasude, Saksi Paillin, dan Saksi Mangngatta;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-07022013-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 8 Februari 2013 serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat

Halaman 26 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 7 Februari 2013;

Menimbang, bahwa kemudian suatu ikatan perkawinan salah satunya dapat putus karena perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat yaitu Pasal 19 huruf b dan f PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pergi merantau ke Papua sejak tahun 2015 dan kembali pada tahun 2022 namun sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohanis Tandi Karaeng dan Saksi Dorce Banne menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat

Halaman 27 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini hanya 2 (dua) kali mengirim uang kepada Penggugat, tapi kiriman uang tersebut untuk membayar hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Demianus Solon yang merupakan rekan kerja Tergugat di Papua menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat saat bekerja di Papua sering bermain judi dan perempuan sehingga uangnya cepat habis;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Dorce Banne, antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah dilakukan mediasi, bahkan pernah dilakukan mediasi bersama Kepala Desa setempat namun tidak ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyangkal dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat di persidangan tidak menghadirkan bukti-bukti lain yang dapat menguatkan dalil sangkalan Tergugat, dimana saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat pada pokoknya hanya menerangkan mengenai gugatan rekonsvansi Tergugat, sehingga dalam hal ini dalil sangkalan Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai istri dan suami sulit untuk dipertahankan dan diharapkan untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia hal tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga serta tidak ada keharmonisan sebagai istri dan suami, selain itu antara Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 sampai saat ini (kurang lebih 7 tahun), sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf b dan f PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hak pengasuhan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 28 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang memenuhi kebutuhan hidup anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat bersama dengan keluarga Penggugat, di mana selama ini pengasuhan anak tersebut juga berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dengan anaknya tersebut memiliki kedekatan fisik dan psikologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan hak pengasuhan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603.KW-07022013.0010 tertanggal 07 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali agar mengirimkan sehelai salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yakni melibatkan para pihak juga untuk mendaftarkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa Hak Asuh Anak

Halaman 29 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni anak Laki-laki yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah pada pokoknya mengenai kesepakatan atau perjanjian secara lisan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk melangsungkan perkawinan dan mendapat restu dari pihak keluarga kedua belah pihak dengan syarat apabila di kemudian hari salah satu pihak menyatakan kehendak untuk bercerai maka wajib membayar denda kepada pihak yang hendak diceraikan sebanyak lima ekor kerbau dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menolak dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan menyangkal adanya kesepakatan pembayaran denda 5 (lima) ekor kerbau dewasa tanpa harus mempelajari akar sumber masalahnya, sedangkan dalam perkara ini Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang menjadi sumber permasalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan apabila di kemudian hari salah satu pihak menyatakan kehendak untuk bercerai maka wajib membayar denda kepada pihak yang hendak diceraikan sebanyak lima ekor kerbau dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Tergugat/Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi yakni Saksi Kasude, Saksi Paillin, dan Saksi Mangngatta pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui langsung adanya kesepakatan pada saat perkawinan, para saksi mengetahui setelah ada permasalahan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi setelah mendengar dari keterangan Kepala Desa setempat bahwa telah terjadi kesepakatan antara

Halaman 30 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengenai pembayaran denda sebanyak lima ekor kerbau dewasa apabila di kemudian hari salah satu pihak menyatakan kehendak untuk bercerai maka wajib membayar denda kepada pihak yang hendak diceraikan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut masing-masing menerangkan pada pokoknya bahwa telah terjadi pertemuan atau mediasi antara keluarga Para Pihak di kantor desa setempat yang juga disaksikan oleh para saksi, namun ketika membahas mengenai pembayaran denda tersebut, keluarga pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak mengiyakan permintaan dari pihak Tergugat/Penggugat Rekonvensi atau tidak ada kesepakatan penyelesaian di antara para pihak;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T-1 berupa surat keterangan lembaga adat yang diwakili oleh Mangngatta, Paillin, dan Kasude bersama Kepala Desa Mamullu pada pokoknya menunjukkan keterangan yang dikeluarkan oleh para saksi yang juga dihadirkan dan diperiksa di persidangan, sehingga terhadap bukti surat keterangan ini memiliki nilai pembuktian yang sama dengan keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keterangan saksi-saksi yang tidak mengetahui perjanjian atau kesepakatan pada saat perkawinan dan hanya mendengar dari Kepala Desa setempat setelah ada permasalahan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 KUHPerdata, keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada satu pun yang dapat membuktikan adanya kesepakatan atau perjanjian perkawinan secara lisan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi yang merupakan petitum pokok gugatan rekonvensi ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;

Halaman 31 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan seluruhnya dan Tergugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 R.Bg, Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603.KW-07022013.0010 tertanggal 07 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mendaftarkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Hak Asuh Anak yakni anak Laki-laki yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol. tanggal 5 September 2022, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Hasbullah Kalla, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti:

Hasbullah Kalla, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Panggilan	: Rp 700.000,00
5. Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pol.